

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	SPT/SPMI-FIK- UMI/017
		Tanggal	1 Juni 2019
	STANDAR KEBERSIHAN LINGKUNGAN	Revisi	1
		Halaman	1 dari 6

STANDAR KEBERSIHAN LINGKUNGAN

FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Purnawansyah, M.Kom.	Dekan FIK		
	Dr. Hj. Harlinda, S.Kom.,MM.,M.Kom	Wakil Dekan 2		
2. Pemeriksaan	Yulita Salim, S.Kom.,M.T.	Wakil Dekan 1		
3. Persetujuan	Purnawansyah, M.Kom.	Dekan FIK		
4. Penetapan	Prof. Dr. H. Abdul Makhsud, DEA	Ketua LPM		
5. Pengendalian	Farniwati Fattah, S.T.,M.T.	SPMF-FIK		

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	SPT/SPMI-FIK-UMI/017
		Tanggal	1 Juni 2019
	STANDAR KEBERSIHAN LINGKUNGAN	Revisi	1
		Halaman	2 dari 6

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ilmu Komputer</p>	<p>Visi Fakultas Ilmu Komputer :</p> <p>Menghasilkan sumber daya manusia islami yang “kreatif dan inovatif” dalam menghadapi tantangan era disrupsi melalui peningkatan mutu Tri Dharma perguruan tinggi pada tahun 2022.</p> <p>Misi Fakultas Ilmu Komputer :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang kreatif dan inovatif. 2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang memiliki kontribusi dalam mendukung pembangunan Kawasan Timur Indonesia. 3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan penerapan teknologi dalam mendukung program kerja universitas. 4. Menyelenggarakan sistem tata Kelola yang baik melalui sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. <p>Tujuan Fakultas Ilmu Komputer :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang “kreatif dan inovatif” dibidang komputer dan teknologi informasi. 2. Meningkatnya kegiatan penelitian yang dapat berkontribusi untuk mendukung pembangunan di Kawasan Timur Indonesia; 3. Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi yang dapat mendukung program kerja universitas. 4. Sistem tata kelola berjalan dengan baik melalui pelayanan berbasis teknologi informasi yang integrasi.
---	---

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	SPT/SPMI-FIK-UMI/017
		Tanggal	1 Juni 2019
	STANDAR KEBERSIHAN LINGKUNGAN	Revisi	1
		Halaman	3 dari 6

	<p>Area okupasi:</p> <p>Sejumlah profesi/bidang pekerjaan/bidang keilmuan dan keahlian yang dapat diisi oleh lulusan dari Program Studi Teknik Informatika dan Sistem Informasi UMI secara umum antara lain : Software Engineer, System Analyst dan System Integrator, Konsultan IT, Database Engineer/Database Administrator, Web Engineer/Web Administrator, Network komputer/Data Communication Engineer, Programmer, Intelligent System Developer dan wirausahawan bidang informatika (technopreneur).</p>
2. Rasionale Standar Kebersihan Lingkungan	Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Fakultas Ilmu Komputer maka diperlukan standar Kebersihan Lingkungan
3. Pihak Yang Bertanggung-Jawab Untuk Mencapai Isi Standar Kebersihan Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan Fakultas Ilmu Komputer 2. Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Komputer 3. Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan 4. Ketua Program Studi 5. Satuan Pengamanan Fakultas Ilmu Komputer 6. Dosen 7. Tenaga Kependidikan (akademik dan non akademik).
4. Defenisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lingkungan fakultas terdiri dari sarana dan prasarana yang menunjang proses belajar mengajar. 2. Kebersihan lingkungan fakultas merupakan faktor utama kenyamanan yang terdapat di lingkungan kampus yang berdampak terhadap peningkatan kegiatan proses belajar mengajar di dalam kampus.

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	SPT/SPMI-FIK- UMI/017
		Tanggal	1 Juni 2019
	STANDAR KEBERSIHAN LINGKUNGAN	Revisi	1
		Halaman	4 dari 6

	<p>3. Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang terkait dengan pengendalian timbunan sampah, pengumpulan, transfer, transportasi, pengolahan pemrosesan akhir sampah</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Kebersihan Lingkungan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fakultas harus membuat dan menetapkan kebutuhan standar pengelolaan kebersihan kampus. 2. Fakultas harus melakukan sistem pengelolaan kebersihan lingkungan fakultas meliputi: kebijakan pengelolaan penetapan kebersihan, pemeliharaan, perbaikan untuk menjaga kebersihan lingkungan fakultas. 3. Dekan dan Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan (WD II) Fakultas Ilmu Komputer harus membuat sistem monitoring dan evaluasi untuk menjamin keberlanjutan mutu pengelolaan kebersihan lingkungan Fakultas Ilmu Komputer disertai dengan tindak lanjut hasil evaluasi kebersihan lingkungan 4. Semua unit di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer harus ikut serta secara aktif menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan. 5. Fakultas harus menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang standar pengelolaan kebersihan lingkungan 6. Fakultas harus melakukan perawatan rutin dan keberlanjutan terhadap kebersihan lingkungan 7. Wakil Dekan bidang administrasi umum dan keuangan harus menetapkan standar pengelolaan kebersihan lingkungan Fakultas Ilmu Komputer meliputi: kebersihan udara yang bebas dari asap rokok, kebersihan toilet, kebersihan drainase, pengelolaan sampah, dan sanitasi. 8. Fakultas harus menyediakan tenaga kebersihan dan melakukan kontrol secara berkala dengan membuat jurnal/buku yang berisi kontrol kegiatan yang dilakukan petugas kebersihan 9. Fakultas harus menyediakan tempat sampah, kelas yang bersih,

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	SPT/SPMI-FIK-UMI/017
		Tanggal	1 Juni 2019
	STANDAR KEBERSIHAN LINGKUNGAN	Revisi	1
		Halaman	5 dari 6

	<p>lingkungan fakultas yang bebas dari asap rokok, kamar mandi/toilet yang disesuaikan dengan rasio/proporsi jumlah mahasiswa agar pelaksanaan proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik.</p> <p>10. Kegiatan kebersihan lingkungan fakultas dan pengelolaan sampah dikoordinasikan oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan</p>
6. Strategi Pelaksanaan Standar Kebersihan Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan Fakultas Ilmu Komputer menetapkan standar pengelolaan kebersihan lingkungan fakultas. 2. Dekan menunjuk Pengendali Sistem Mutu Fakultas (PSMF) untuk melaksanakan sosialisasi standar pengelolaan kebersihan lingkungan fakultas 3. Dekan memerintahkan Wakil Dekan bagian administrasi umum dan keuangan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan kebersihan lingkungan fakultas
7. Indikator Ketercapaian Standar Standar Kebersihan Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terpenuhinya lingkungan fakultas yang bersih dan nyaman, bebas asap rokok dan bebas sampah 2. Tersedianya program penanganan sampah dan program daur ulang sampah 3. Terpenuhinya kebersihan kamar mandi dan toilet kampus yang ideal 4. Tersedianya sarana dan prasarana kamar mandi dan toilet yang mudah diakses dan bersih bagi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan 5. Terlaksananya program efisiensi penggunaan air di fakultas 6. Terlaksananya kegiatan pengelolaan dan pengawasan kebersihan lingkungan fakultas
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Manual Mutu Fakultas Ilmu Komputer 2. Dokumen Standar Mutu Fakultas Ilmu Komputer 3. Prosedur Standar Mutu Fakultas Ilmu Komputer
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	SPT/SPMI-FIK- UMI/017
		Tanggal	1 Juni 2019
	STANDAR KEBERSIHAN LINGKUNGAN	Revisi	1
		Halaman	6 dari 6

	<p>2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p>
--	--